

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pendidikan Kejuruan

a. Pengertian Pendidikan Kejuruan

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu dalam pembangunan tersebut pendidikan memegang peranan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemerintah mempunyai kewajiban dalam melaksanakan setiap kebijakan pendidikan yang diambil untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut, sehingga arah kebijakan pendidikan menjadi bagian dari upaya dalam melaksanakan amanat yang terkandung dalam UUD 1945.

Setiap kegiatan dalam suatu lembaga atau organisasi pendidikan dimaksudkan untuk mencapai sebuah manfaat yang baik. Organisasi pendidikan tersebut melakukan kegiatan operasi yang mentransformasikan masukan menjadi sebuah keluaran yang sesuai dengan kebutuhan sebuah lapangan kerja yang sesuai dengan bidang pendidikan yang dipelajari.

Pelaksanaan pendidikan yang mengacu pada UU RI Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 15 menyatakan : jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan umum dan

pendidikan kejuruan secara struktural dalam Pembinaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan pendidikan akademik, profesi dan vokasi termasuk dalam Derktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

Ekpenyong (2011) mengatakan bahwa kebingungan terhadap makna dan pendidikan “kejuruan” dan “teknik” dapat dengan mudah dilacak dengan interpretasi yang berbeda mengartikannya. “UNESCO dalam Ekpenyong (2011) mendefinisikan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan tenaga terampil di tingkat bawah kualifikasi untuk satu atau sekelompok pekerjaan, perdagangan, atau pekerjaan. Istilah yang komprehensif yakni mempersiapkan individu untuk bidang pekerjaan dan untuk partisipasi efektif dalam dunia kerja” (Basuki Wibawa, 2017: 64).

Dalam pendidikan kejuruan ada fakta bahwa pelatihan, dan pemanfaatan keterampilan yang dipelajari dalam pendidikan kejuruan yang relevan dengan dunia kerja sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. “Pendidikan kejuruan mencakup masalah yang sangat luas disamping mencakup unsur-unsur pendidikan pada umumnya yaitu terkait dengan masalah kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian, supervisi, manajemen SDM, kinerja, kesiswaan, kurikulum, bimbingan konseling, perawatan sarana prasarana, keuangan, dan mutu terpadu yang di terapkan dalam kontek pendidikan” (Basuki Wibawa, 2017 : 65).

Pada pendidikan kejuruan ada unsur utama yang perlu dikaji dan ditetapkan dalam pendidikan kejuruan yaitu tujuan. Tujuan Pendidikan Kejuruan untuk menyiapkan peserta didik agar lebih siap dalam memasuki dunia kerja. Semua unsur dalam pelaksanaan pendidikan sangat saling berkaitan, apabila tujuan tidak jelas maka semua unsur lainnya tidak akan terarah, tidak terfokus dalam mencapai tujuan tersebut dengan baik. Akibatnya dalam pengelolaan pendidikan kejuruan tidak efektif dan tidak efisien. Seperti halnya pendapat Prosser dalam Miller (1985) "*General education prepares us to live well, vocational education prepares us to work well*". Selanjutnya Miller (1985) mengemukakan : "*Persons are prepared t least job entry throuhh vocational education*"(Basuki Wibawa, 2017 : 65)

Di Indonesia tujuan pendidikan teknologi kejuruan masih terkesan ada dua tujuan yang berbeda arahnya, tujuan tersebut yang pertama menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dan kedua melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 merumuskan bahwa "Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat". Sedangkan pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2013 pendidikan kejuruan dengan kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. “Pendidikan teknologi kejuruan adalah pendidikan yang spesifik, demokratis dan dapat melayani berbagai kebutuhan individu. Bakat, minat, dan kemampuan seseorang dapat disalurkan melalui pendidikan kejuruan. Salah satunya terkait dengan kebutuhan akan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup (Basuki Wibawa, 2017: 66).

b. Ciri-Ciri Pendidikan Kejuruan

Upaya dalam menjadikan sosok manusia Indonesia sebagai lulusan dari berbagai bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan memiliki ciri-ciri atau profil menurut Mulyasa (2004 : 22), yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki keimanan dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki etika (sopan santun dan beradap).
3. Memiliki penalaran yang baik (untuk mengerjakan keterampilan khusus, inovatif dalam arah tertentu, kreatif di bidangnya, banyak inisiatif di bidangnya, serta bertanggung jawab terhadap kerjanya) dan keterampilan sebagai penekanannya.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi/sosial (tertib, sadar aturan, dan hukum, dapat bekerja sama, mampu bersaing, toleransi, menghargai hak orang lain, dapat berkompromi).
5. Memiliki kemampuan berkompetisi secara sehat.

6. Dapat mengurus dirinya sendiri dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendidikan kejuruan adalah suatu proses pendidikan yang mengedepankan sebuah hasil kegiatan yang dapat diamati secara langsung, serta dapat di ukur tingkat keberhasilan dari sebuah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya, dalam hal ini yang dilakukan oleh siswa sebagai hasil output dari pendidikan kejuruan. Output yang dihasilkan dari sebuah hasil pendidikan yang akan berkelanjutan ke bidang selanjutnya yang akan berpengaruh dalam sektor ekonomi nasional, serta pendidikan kejuruan sebagai wadah mengasah bakat, minat dan kemampuan masing-masing individu atau kelompok agar dapat meningkatkan taraf kehidupan dan kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Sekolah Menengah Kejuruan

Sejak adanya manusia di bumi ini dengan peradabannya maka sejak itu juga telah ada kegiatan pendidikan dan pengajaran. Apabila di zaman dahulu pendidikan dilakukan didalam kelompok-kelompok masyarakat yang sering disebut dengan istilah pendidikan nonformal, sedangkan pendidikan di zaman sekarang dimana pendidikan dan pengajaran dilakukan di sekolah baik dari sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama(SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK) dan perguruan tinggi.

“Sekolah adalah suatu lembaga yang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Lembaga pendidikan ini memberikan pengajaran secara formal” (Oemar Hamalik, 2008 : 5). Akan berbeda dengan proses pendidikan

yang dilakukan dilingkungan masyarakat atau keluarga, pendidikan dilakukan secara informal. “Sekolah adalah sebagai tempat mengajar dan belajar (*school is building or intitutional for teaching and learning*)” (Oemar Hamalik, 2008 : 6). Apabila dilihat dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sekolah tidak hanya dilaksanakan untuk pendidikan anak-anak tetapi juga pendidikan yang disediakan untuk orang dewasa.

“Sekolah adalah suatu lembaga sosial yang berfungsi memenuhi atau memuaskan kebutuhan-kebutuhan murid dalam hal pendidikannya (Oemar Hamalik, 2008 : 98). Dalam pelaksanaan pendidikan disekolah harapan-harapan yang ditanamkan pada peserta didik dari hasil pengalaman belajar disekolah dapat dijadikan sebagai bekal untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Dengan adanya kebutuhan hidup yang setiap tahun selalu meningkat maka perlu adanya keterampilan yang kompeten dalam setiap bidang pekerjaan. Sebagai langkah mencapai tujuan tersebut perlu adanya pendidikan yang membekali peserta didik mempunyai keahlian dan keterampilan yang dapat digunakan dalam bekerja. Pendidikan keahlian dapat ditempuh di jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan.

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 18 ayat 3 dijelaskan bahwa “Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”. Seperti yang tertuang di dalam UU tersebut artinya semua jenjang pendidikan memiliki kedudukan yang sama namun memiliki tujuan yang berbeda. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010

pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa “Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.”. Sekolah menengah kejuruan dalam pelaksanaan pendidikan memiliki tujuan untuk menciptakan lulusan-lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang yang ditekuni yang dapat digunakan sebagai bekal di masa yang akan datang.

3. Kompetensi

Dalam rangka melaksanakan pendidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan sebagai bagian dari otonomi daerah. Upaya mengatasi perubahan-perubahan yang bersifat global pada persaingan pasar bebas, serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi yang dialami pada bidang kejuruan yang semakin canggih, maka pemerataan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan, dan demokratis. Hal tersebut dalam dikondisikan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam permasalahan ini sekolah bagian masyarakat kecil sebagai tempat pengembangan peserta didik, dituntut untuk menciptakan situasi pembelajaran yang demokratis agar terjadi proses yang menyenangkan.

Pendidikan kejuruan diharapkan mampu melahirkan dan menciptakan calon-calon penerus masa depan yang sabar, kompeten, mandiri, kritis, rasional, cerdas, kreatif dan siap dalam menghadapi tantangan yang akan

dihadapi bangsa di masa yang akan datang. Dalam pendidikan kejuruan tentunya ada keterkaitan tujuan dan pelaksanaan pembelajaran yaitu kompetensi yang akan dicapai sebagai bekal peserta didik dengan berbagai jenis konsentrasi keahlian yang dipelajari sesuai dengan tuntutan jaman.

“Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan keterampilan nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Mulyasa, 2004 : 37). Kemudian menurut pendapat McAshan (1981 : 45) mengemukakan bahwa kompetensi “... *is a knowledge, skill, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, afektive, and psychomotor behaviors.*” Pendapat yang disampaikan ini merupakan kompetensi yang diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga segala sesuatu yang dikerjakan dapat mencapai apa yang menjadi tujuan yang bersifat kognitif, afektif dan psikomotorik.

Berkaitan dengan hal tersebut Finch dan Crunkilton (1979 : 222) menjelaskan bahwa “Kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan”. Dalam hal ini dapat diartikan kompetensi yang mencakup segala sesuatu tugas, keterampilan dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam melaksanakan tugas-tugas pelajaran yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dialami, sehingga ada hubungan antara tugas pelajaran yang dialami terkait dengan bidang kejuruan dengan dunia kerja.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 dijelaskan bahwa “Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan”. Kompetensi dapat pula diartikan sebagai ciri-ciri pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang diperlukan untuk mencapai kinerja tinggi. Seseorang yang menguasai pengetahuan tidak sama dengan memiliki kompetensi, karena kompetensi berkaitan dengan kemampuan bertindak secara cerdas. “Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik (Taksonomi Bloom)”.

Kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik harus dapat dinyatakan sedemikian rupa agar kompetensi tersebut nampak dan dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar peserta didik yang mengacu pada pengalaman secara nyata. Dalam proses pembelajaran peserta didik perlu mengetahui tujuan belajar dan tingkat-tingkat penguasaan yang akan digunakan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan serta memiliki kontribusi terhadap ketercapaian kompetensi yang sedang dipelajari. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, penilaian yang berdasarkan pada kinerja peserta didik dengan bukti penguasaan merekam terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap sebagai hasil belajar. Dengan demikian dalam

proses pembelajaran yang dirancang berdasarkan kompetensi, penilaian tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan secara subjektif.

Gordon (1988 : 109) menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi dalam buku yang disusun oleh Mulyasa (2004 :38-39) yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan (*knowledge*) ; yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.
2. Pemahaman (*understanding*) ; yaitu keadaan kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*) ; adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam memilih, dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.
4. Nilai (*value*) ; adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).

5. Sikap (*attitude*) ; yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/gaji, dan sebagainya.
6. Minat (*interest*) ; adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan sebuah tindakan yang didasarkan oleh pemikiran dan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan keterampilan, serta dapat dinilai sebagai apresiasi sebagai hasil dari penguasaan yang sudah dilakukan oleh peserta didik dalam belajar.

4. Uji Kompetensi

a. Definisi uji kompetensi

Perkembangan kepribadian anak atau siswa menjadi tujuan pendidikan di sekolah. Pada dasarnya bahwa semua kepribadian anak perlu dikembangkan dan dinilai. Pendidikan disekolah sangat menekankan pada penilaian kemampuan siswa menguasai pengetahuan. Sehubungan dengan tujuan pendidikan menurut “Taxonomy”, maka penilaian dalam proses pendidikan dapat dibagi menjadi tiga bidang (Darwis, 1979 : 295), yaitu :

1) Penilaian bidang kognitif

Penilaian bidang kognitif merupakan bidang penilaian yang berkaitan penguasaan pengetahuan tentang mata pelajaran dalam kurikulum.

Untuk itu guru dapat menggunakan bermacam-macam alat penilaian berupa test atau ujian.

2) Penilaian bidang afektif

Bidang ini merupakan penilaian yang menyangkut pada perkembangan sikap, perasaan, minat, nilai – nilai, apresiasi, serta penyesuaian diri siswa kepada situasi sosial, perkembangan watak.

3) Penilaian bidang psikomotorik

Bidang ini merupakan penilaian yang menyangkut pada perkembangan keterampilan dalam melakukan sesuatu atau penampilan siswa mengenai suatu perbuatan, misalnya pekerjaan tangan, olahraga.

Semua test atau ujian mengukur beberapa macam keterampilan. Keterampilan yang dinilai biasanya dibatasi pada test yang menyangkut pada keterampilan motorik atau pekerjaan praktis, misalnya mengukur keterampilan menulis, pekerjaan tangan, bertukang, pekerjaan di laboratorium dan pendidikan jasmani.

Untuk menilai kegiatan-kegiatan seperti itu tidak cukup hanya dengan memberikan test kemampuan siswa menguraikan cara menggergaji kayu, mengukur meja makan, atau melempar bola, namun siswa harus dapat memperlihatkan atau mendemostrasikan caranya melakukan tugas – tugas itu dengan berhasil. Apabila penampilan siswa mengenai suatu keterampilan merupakan tujuan pengajaran yang hendak dicapai, maka keterampilan yang selama dipelajari oleh siswa harus dinilai. Menurut Darwis (1979 : 307) dijelaskan bahwa penilaian keterampilan siswa dapat dilakukan dengan :

- 1) Mengamati siswa berbuat
- 2) Menilai hasil pekerjaan murid
- 3) Mendasarkan pada kombinasi kedua cara pertama itu.

Dalam penilaian ketercapaian pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dapat dilakukan dengan uji kompetensi sesuai dengan bidang yang dipelajari di sekolah tersebut. Evaluasi yang dapat dilakukan dengan siswa mempraktikkan atau menunjukkan keterampilan melakukan tugas-tugas yang nyata atau memperlihatkan pelaksanaan tugas-tugas yang dianggap bagian yang penting.

“Uji kompetensi merupakan tindak lanjut dalam mengembangkan dan mendemonstrasikan perilaku bukan sekedar mempelajari keterampilan tertentu, tetapi merupakan penggabungan dan aplikasi keterampilan dengan pengetahuan yang saling bertautan dan mengacu pada perilaku nyata” (Mulyasa, 2013: 56). Dengan adanya uji kompetensti siswa harapannya mampu memenuhi harapan masyarakat dan pemakai lulusan Sekolah Menengah Kejuruan agar setiap siswa dapat berkerja secara profesional sesuai dengan bidang yang berbasis pada kompetensi yang memadai.

Uji kompetensi dilakukan tidak hanya sebatas untuk memenuhi standar ketercapaian yang ditetapkan sebagai acuan dalam kriteria minimal yang harus dicapai siswa dalam proses uji kompetensi. Harapan yang ingin dicapai selain nilai kompetensi perlu adanya sikap kerja yang sesuai dengan kepribadian. Dengan demikian setiap lembaga pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan memiliki kewajiban untuk membekali peserta

didiknya dengan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang akan diemban oleh para peserta didik.

Dalam uji kompetensi diharapkan dilaksanakan dengan baik dan efektif sehingga siswa atau peserta uji kompetensi yang telah lulus uji kompetensi benar-benar mampu membawa dirinya sendiri bertanggung jawab atas keterampilan yang dicapainya dengan sebaik-baiknya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif. Untuk kepentingan agar tercapai hasil uji kompetensi yang sesuai dengan harapan maka dalam pelaksanaan uji kompetensi memiliki karakteristik yang dijelaskan Mulyasa (2013 : 67-68) yaitu sebagai berikut :

- 1) Sahih ; uji kompetensi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- 2) Objektif ; uji kompetensi didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penguji.
- 3) Adil ; uji kompetensi tidak menguntungkan atau merugikan (walau ada perbedaan latar belakang suku, budaya, status sosial ekonomi, agama serta gender).
- 4) Terbuka ; kriteria uji kompetensi dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui secara transparan.
- 5) Menyeluruh dan berkesinambungan ; uji kompetensi mencakup seluruh kompetensi siswa dan dilakukan secara terus menerus.
- 6) Sistematis ; uji kompetensi dilakukan secara berencana dan bertahap.

- 7) Akuntabel ; baik proses maupun hasil kompetensi dapat dipertanggung jawabkan kepada berbagai pihak, khususnya pada pemerintah dan masyarakat.
- 8) Situasional ; uji kompetensi dilakukan sesuai dengan situasi pendidikan dan situasi masyarakat pada umumnya.

b. Prosedur Pelaksanaan Uji Kompetensi

Dalam penyelenggaraan uji kompetensi di tingkat satuan pendidikan kejuruan diatur oleh Direktorat Pembinaan SMK, selanjutnya SMK menerapkan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Penyelenggaraan uji kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Internasional, Standar Kompetensi Khusus dan Standar Kompetensi Kelulusan SMK.

Menurut Direktorat Pembinaan SMK Pelaksanaan uji kompetensi yang diterapkan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan mengacu pada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan skema sertifikasi yang berlaku di SMK/MAK. Pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah untuk SMK 3 Tahun atau SMK 4 Tahun, dengan menerapkan atau menggunakan pola pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi mandiri, bekerja – sama dengan DU/DI, dan pola LSP/BNSP. Proses pelaksanaan mengacu pada Pedoman Uji Kompetensi (UKK) yang dalam hal ini diatur oleh Keputusan Dirjen Dikdasmen.

Dalam upaya penyelenggaraan uji kompetensi yang dilakukan secara mandiri oleh SMK/MAK dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang

dimiliki, karena dalam pelaksanaan uji kompetensi membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.

Dalam pelaksanaan uji kompetensi ada tatacara yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tatacara dalam pelaksanaan uji kompetensi dari pihak SMK menerapkan sesuai dengan bidang keahlian masing – masing yang dilakukan secara mandiri.

Ada tahapan yang ideal dalam pelaksanaan uji kompetensi yaitu sebagai berikut :

- 1) Persiapan sekolah untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan uji kompetensi kejuruan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kepala sekolah sesuai dengan kewenangan membentuk panitia teknis uji kompetensi (PTUK) yang berisi pengarah, pelaksana, dan pendukung pelaksana. Tugas dari panitia teknik uji kompetensi memiliki tugas – tugas terkait pelaksanaan uji kompetensi. Tugas – tugas panitia teknik uji kompetensi yaitu merumuskan dan menetapkan program kerja uji kompetensi, mengembangkan dan menetapkan skema uji kompetensi, merancang dan menetapkan blangko uji kompetensi, menyiapkan asesor kompetensi dari SDM internal, menyiapkan perangkat asesmen atau penilaian, menyiapkan dan menetapkan prosedur asesmen, menetapkan jadwal TUK dan pelaksanaan uji kompetensi, menerima dan memverifikasi calon peserta uji kompetensi, memberikan tugas kepada asesor uji kompetensi, asesor melaksanakan uji kompetensi, menyiapkan TUK, peralatan dan bahan

untuk keperluan pelaksanaan uji kompetensi, asesor melaksanakan uji kompetensi, asesor melakukan penilaian dan membuat rekomendasi, melaporkan kepada kepala sekolah terkait hasil uji kompetensi.

2) Proses Asesmen

- a) Asesmen skema sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi memastikan kompetensi.
- b) Pelaksanaan asesmen untuk skema sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara asesmen per klaster kompetensi.
- c) LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- d) Asesor melakukan verifikasi sesuai persyaratan skema dengan menggunakan perangkat asesmen dan konfirmasi terhadap bukti berdasarkan bukti yang dikumpulkan.
- e) Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta.
- f) Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

- g) Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan direkomendasikan untuk mengikuti proses uji kompetensi.

3) Proses Uji Kompetensi

- a) Uji kompetensi skema sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- b) Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP SMK.
- c) Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian KKNI Level II Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan diverifikasi dan dikalibrasi
- d) Proses Uji kompetensi dapat dilakukan dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan daftar kompetensi yang akan diujikan. Hasil uji kompetensi per klaster dicatatkan pada buku skill passport.
- e) Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang

diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan.

c. Unsur – Unsur Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Dalam penyelenggaraan uji kompetensi yang dilakukan secara mandiri ini yang terlibat dalam proses pelaksanaan yaitu kepala sekolah, kepala jurusan dan semua guru kejuruan. Dengan demikian pelaksanaan uji kompetensi secara mandiri memaksimalkan SDM yang ada di lingkungan sekolah. Menurut Joko Sutrisno (2011: 2) menyatakan bahwa pelaksanaan penilaian hasil belajar berbasis kompetensi harus diarahkan untuk mengukur dan menilai performansi siswa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga aspek yang diukur dan dinilai di atas merupakan aspek psikologis yang sering disebut dengan taksonomi Bloom.

Pelaksanaan uji kompetensi di SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah ada beberapa unsur yang terlibat di dalamnya yang mendukung atas terlaksananya ujian tersebut yaitu Penyelenggaraan uji kompetensi yang dilakukan secara mandiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Uji kompetensi terlaksana atas dasar persetujuan dari kepala sekolah kepada masing-masing jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah. Sekolah mempunyai peran sebagai pelaksana dan segala keperluan uji kompetensi dilakukan di Sekolah.

5. Kesiapan Sekolah

Dalam suatu kegiatan membutuhkan penunjang yang dapat mendukung kesuksesan dan jalannya kegiatan merupakan kesiapan yang harus dikerjakan sebelum kegiatan berlangsung. Kesiapan dalam hal ini merupakan yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan uji kompetensi. Pihak sekolah yang perlu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan uji kompetensi baik dari segi administrasi, alat dan sistem pengujian yang akan dilaksanakan.

a. Administrasi uji kompetensi

Dalam kamus bahasa indonesia administrasi merupakan usaha dan kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. “Kegiatan dalam administrasi berupa kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan bersifat teknis ketatausahaan” (Soerwono, 1982). Kemudian menurut Leonardo D. White administrasi adalah suatu proses yang umum pada setiap usaha kelompok – kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil (Syafiee, 2006). Selanjutnya Gulick mendefinisikan ilmu administrasi adalah suatu sistem pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan – hubungan, meramalkan akibat – akibat dan mempengaruhi hasil – hasil pada suatu kejadian dimana orang – orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama (Syafiie, 2006).

Menurut pedoman pembentukan tempat uji kompetensi, “Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga kursus dan atau satuan pendidikan nonformal atau formal yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi”. Dalam pembentukan tempat uji kompetensi harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan menetapkan program kerja uji kompetensi
- 2) Merancang dan menetapkan blangko uji kompetensi
- 3) Menyiapkan daftar penguji kompetensi dari SDM internal
- 4) Menyiapkan perangkat penilaian
- 5) Menetapkan jadwal TUK dan pelaksanaan uji kompetensi
- 6) Menerima dan memverifikasi calon peserta uji kompetensi
- 7) dan membuat rekomendasi, melaporkan kepada kepala sekolah terkait hasil uji kompetensi.

b. Alat uji

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pada bab VII pasal 42 ayat 2 (Peraturan Pemerintah, 2005:32) dikemukakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Seperti yang di sebutkan di atas bahwa setiap lembaga pendidikan wajib menyediakan fasilitas prasarana yang

mampu menunjang proses pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan zaman. Sekolah (SMK) memiliki perbedaan dengan Sekolah Menengah Umum (SMU). Perbedaannya adalah ketersediaanya kebutuhan wajib bagi penyelenggara pendidikan menengah kejuruan yaitu fasilitas prasarana bengkel kerja yang berfungsi dalam penyelenggaraan pendidikan teknologi dan ketrampilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bengkel teknik kendaraan ringan merupakan tempat kegiatan belajar mengajar atau praktikum siswa Sekolah Menengah Kejuruan. Selain itu bengkel juga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan teori sebagai penunjang kegiatan praktikum, sehingga antara teori dan praktikum merupakan dua hal yang saling melengkapi.

Berkaitan dengan fasilitas uji yan digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi kejuruan yang dalam hal ini semua fasilitas yang dibutuhkan sangat berpengaruh terhadap pada pelaksanaan uji kompetensi tersebut. Pendidikan di SMK diharuskan memiliki bengkel yang dilengkapi dengan fasilitas peralatan, sumber belajar, dan bahan praktek yang relevan dengan jenis kerja yang nantinya akan dilakukan. Maka dari itu pencapaian program pendidikan kejuruan ditentukan oleh kelengkapan peralatan praktik yang sesuai dan mengikuti kemajuan teknologi.

Dalam Permendiknas No. 40 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah dan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi

SMK/MAK. Pada Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 termuat berbagai aturan mengenai standar sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh setiap jurusan yang ada pada setiap lembaga pendidikan SMK/MAK secara umum.

Menurut Arikunto (1987:12) alat – alat praktik adalah peralatan yang terdapat di laboratorium, bengkel kerja dan ruangan praktik. Peralatan yang ada pada bengkel teknik kendaraan ringan SMK merupakan peralatan khusus yang digunakan untuk praktik yang sesuai dengan *job sheet* maupun silabus pada Jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Peralatan yang digunakan untuk praktikum harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan perlu dipertimbangkan juga dalam penggunaan alat - alat dan media secara benar atau menurut fungsinya.

Menurut Soelipan (1995:2), peralatan bengkel dapat dikelompokan sebagai berikut :

- 1) Alat tangan (*Hand Tool*), yaitu alat yang penggunaannya menggunakan tangan sebagai sumber tenaga maupun pengarahnya. Contoh : Kikir, Palu, dll.
- 2) Alat bertenaga (*Power Tool*), yaitu alat yang dalam penggunaannya menggunakan tenaga selain manusia tetapi dipegang dan diarahkan oleh tangan manusia. Contoh : bor tangan, mesin gerinda tangan, dll.
- 3) Alat ukur dan alat uji (*Measuring tool dan Testing tool*). Alat ukur yaitu alat yang digunakan untuk mengukur baik dimensi maupun geometrik benda. Contoh : Mistar geser, Jangka sorong, Micrometer dll.

4) Mesin – mesin ringan (*Light Machinery*), yaitu mesin – mesin yang berdasarkan kerjanya sederhana. Contohnya: mesin gerinda tipe meja.

Uji kompetensi yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah yang dijadikan bahan materi uji kompetensi ada materi yang disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada pada silabus kelas XI, materi tersebut juga termasuk dalam materi uji kompetensi yang berdasarkan pada skema sertifikasi level II untuk tingkat SMK pada jurusan teknik kendaraan ringan. Dengan pencapaian kompetensi pada pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional adalah sebagai berikut :

- 1) Memelihara/servis sistem bahan bakar bensin.
- 2) Menggunakan dan memelihara alat ukur.
- 3) Pemeliharaan sistem elektrikal (Kelistrikan Body) memasang, menguji dan memperbaiki sistem penerangan dan wiring

Dengan demikian dalam pelaksanaan uji kompetensi setidaknya memenuhi standar peralatan atau fasilitas yang menunjang terlaksananya uji kompetensi kejuruan yang hal tersebut.

Untuk mendukung pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana disebutkan di atas diperlukan tersedianya tempat uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan nyaman.

B. Penelitian Relevan

Sebelum penelitian “Kesiapan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah menghadapi pelaksanaan uji kompetensi kejuruan pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan” dilaksanakan, sudah ada penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian Nadia Yossemay Pramesti (2017) dengan judul “Evaluasi Uji Kompetensi Siswa Keahlian Multimedia di SMK Piri 3 Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan populasi dalam penelitian ini adalah asesor yang terdiri dari guru produktif multimedia dan DU/DI asesor pelaksana uji kompetensi keahlian multimedia di SMK Piri 3 Yogyakarta yang berjumlah 4 orang. Sampel penelitian dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau sampel total. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kesimpulan penelitian yaitu : (1) uji kompetensi keahlian multimedia di SMK Piri 3 Yogyakarta ditinjau dari aspek *context* termasuk dalam kategori sangat sesuai (85%), yaitu relevan dengan kebijakan dan tujuan uji kompetensi, tuntutan pengembangan diri (harapan masyarakat) dan peluang tamatan multimedia di dunia usaha dan industri, serta perkembangan IPTEK; (2) Uji kompetensi siswa keahlian multimedia di SMK Piri 3 Yogyakarta ditinjau dari aspek input termasuk dalam kategori sangat sesuai (82.7%) yaitu memenuhi kriteria asesor, ketersediaan perangkat uji, kelayakan tempat uji, dan kelengkapan sarana prasaran uji kompetensi; (3)

Uji kompetensi keahlian multimedia di SMK Piri 3 Yogyakarta ditinjau dari aspek *proces* termasuk dalam kategori sangat sesuai (83.4%) yaitu dari segi waktu, prosedur pelaksanaan, pengawasan dan sistem penilaian dalam uji kompetensi; (4) Uji kompetensi siswa keahlian multimedia di SMK Piri 3 Yogyakarta ditinjau dari aspek *product* termasuk dalam kategori sangat sesuai yaitu (83.5%) yaitu ketercapaian dari segi hasil uji, produk dan sertifikat uji kompetensi; (5) Uji kompetensi siswa keahlian multimedia SMK Piri 3 Yogyakarta ditinjau dari aspek CIPP secara akumulatif termasuk dalam kategori sangat baik (85.7%).

2. Hasil penelitian Yudhi Agussationo (2010) dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa SMK Negeri se-Kota Yogyakarta Bidang Keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik Tahun Ajaran 2009/2010”. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan subjek siswa, guru dan DUDI sebanyak 260 sampel. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui kesimpulan penelitian yaitu: (1) kesiapan siswa SMK N se-Kota Yogyakarta termasuk kategori siap (74,02%). (2) aspek pengetahuan uji kompetensi termasuk kategori siap (77,33%). (3) aspek materi yang diperoleh siswa termasuk kategori siap(73,98%). (4) aspek kompetensi siswa termasuk kategori siap(76,63%). (5) aspek perilaku siswa termasuk kategori siap(78,99%).

C. Kerangka Berpikir

Uji kompetensi siswa merupakan salah satu program sekolah yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kompetensi dan ketercapaian siswa dalam belajar. Pelaksanaan uji kompetensi akan menunjukkan bagaimana kesiapan sekolah dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan uji kompetensi banyak melibatkan beberapa komponen yang ikut serta untuk membantu terlaksananya kegiatan tersebut. Komponen yang ada dilingkungan sekolah yang terkait antara lain guru, peralatan praktik atau fasilitas yang menunjang kegiatan uji kompetensi dan peserta didik sebagai peserta uji. Pada pelaksanaan uji kompetensi kejuruan di SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah ini akan diikuti oleh peserta didik kelas XI. Pelaksanaan uji kompetensi kejuruan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah, dalam pelaksanaan uji kompetensi sangat berpengaruh pada segala sesuatu yang diperlukan dalam uji kompetensi. Sekolah dinilai telah siap ketika mampu memenuhi administrasi yang dibutuhkan saat pelaksanaan uji kompetensi kejuruan yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu melaksanakan uji kompetensi dengan baik serta hasil yang didapat dari penilaian peserta uji kompetensi sesuai dengan batasan nilai minimal. Kesiapan sekolah yang harus dipersiapkan meliputi segala sesuatu. Kompetensi yang diukur dan dinilai yaitu untuk melihat kesiapan sekolah dalam melaksanakan program uji kompetensi sebagai pemetaan dan penilaian terhadap peserta didik kompeten atau tidak pada tingkat kelas XI. Dengan demikian dalam penelitian ini yang diambil adalah tentang serangkaian pelaksanaan uji kompetensi, maka peta konsep penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Rancangan Pelaksanaan Uji Kompetensi Kejuruan Muhammadiyah 4 Klaten Tengah

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir pada penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan mengenai penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kesiapan aspek administrasi dalam penyelenggaraan uji kompetensi pada keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah semester Genap tahun ajaran 2017/2018?
2. Bagaimana kesiapan aspek alat dalam penyelenggaraan uji kompetensi pada keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah semester Genap tahun ajaran 2017/2018?
3. Bagaimana kesiapan aspek perlengkapan dalam penyelenggaraan uji kompetensi pada keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah semester Genap tahun ajaran 2017/2018?
4. Bagaimana pelaksanaan proses pendaftaran uji kompetensi pada keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah semester Genap tahun ajaran 2017/2018?
5. Bagaimana pelaksanaan proses penilaian uji kompetensi pada keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah semester Genap tahun ajaran 2017/2018?

6. Bagaimana pelaksanaan proses uji kompetensi uji kompetensi pada keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah semester Genap tahun ajaran 2017/2018?
7. Bagaimana hasil dari pelaksanaan uji kompetensi pada keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah semester Genap tahun ajaran 2017/2018?